

# Politik Legislasi Perda Syari'ah di Sumatera Barat

Gugun El Guyanie dan Moh Tamtowi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*e-mail: gugun-guyanie@uin-suka.ac.id*

## Abstrak

Penelitian ini bermula dari hipotesa bahwa ketika partai-partai Islam bergururan, dan pada saat yang sama organisasi-organisasi Islam radikal banyak bermunculan, maka bisa diduga, maraknya Perda-Perda syariah di berbagai daerah di Indonesia dipicu oleh aspirasi organisasi-organisasi Islam radikal. Melalui tekanan politik yang mereka lakukan, meliputi penerapan Perda syariah di sejumlah daerah di Indonesia. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, yakni; Bagaimana peran organisasi Islam dalam menginisiasi dan pembahasan perda Syariah di Sumatra Barat; Mengapa di Sumatra Barat banyak melahirkan Perda Syariah

**Kata Kunci:** *politik legislasi; perda syari'ah; Sumatera Barat*

## Pendahuluan

Sejak Indonesia pertama kali didirikan, mayoritas pendirinya menghendaki Indonesia sebagai negara sekuler, dalam arti bahwa negara ini secara legal-formal tidak berdasarkan pada Islam atau agama tertentu. Tentu saja ini sesuatu yang agak aneh mengingat mayoritas para pendiri negeri ini beragama Islam dan mayoritas rakyat Indonesia juga adalah Muslim. Hal ini bisa dilihat dari para anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usah-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang sebagian besar memilih untuk mendirikan negara republic (sekuler) daripada negara Islam. Dasar yang dijadikan pertimbangan para anggota BPUPKI saat itu adalah bahwa dalam kenyataannya Indonesia terdiri atas beragam etnis, agama dan budaya.

Atas dasar itulah, dasar dan ideologi (*weltanschauung*) yang dipilih adalah Pancasila, bukan Islam atau agama lain. Setelah melalui perdebatan panjang dan melelahkan untuk membahas posisi atau hubungan antara Islam dan negara, para pendiri negara ini mencapai sepakat Pancasila sebagai dasar negara dan Indonesia sebagai sebuah republik, bukan sebagai negara teokrasi. Meski secara formal bercorak "sekuler", Islam dan agama-agama lain di Indonesia tetap dihormati dan dijunjung tinggi sebagaimana yang tertera dalam pasal 29 UUD 1945.

Dengan kata lain, diputuskan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila merupakan bentuk final. Ini membawa sebuah konsekuensi bahwa Indonesia tidak membuat hukum Islam sebagai dasar dan dasar tata negara, tetapi umat Islam masih diberi kesempatan yang sama, sebagai para pemeluk agama lain, untuk mempraktikkan ajaran-ajaran agamanya. Hingga sekarang meskipun tetap menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia (sekitar 87 %), Islam di Indonesia tetap bukan sebuah negara agama atau negara Islam.

Tetapi dalam perkembangannya, khususnya belakangan ini, di Indonesia muncul gerakan yang menguat tentang tuntutan perubahan dari negara sekuler (Pancasila) menjadi negara Islam. Kecenderungan ini bisa dicontohkan dengan adanya produk-produk hukum dan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) syariah di berbagai provinsi di Indonesia. Maraknya perda-perda syariah di berbagai daerah ini terjadi paska Reformasi 1998. Runtuhnya Orde Baru dan lahirnya Era Reformasi membuka kran kebebasan bagi masyarakat Indonesia sehingga salah satu dampaknya adalah menguatnya arus Islamisasi di bidang politik dan kehidupan sosial.

Paling selama lima belas tahun, dari 1998 hingga 2013, ada sekitar 443 Perda syariah. Pada saat yang sama muncul fenomena yang mengkhawatirkan yaitu adanya kecenderungan syariatisasi sistem regulasi di Indonesia. Sekilas orang akan memadam bahwa maraknya produk-produk hukum Islam seperti Perda syariah ini disebabkan oleh menguatnya partai-partai Islam yang di Indonesia jumlahnya cukup banyak paska tumbanganya Orde Baru. Namun seperti dikatakan Buehler bahwa sejak 1999, suara partai-partai Islam di Indonesia justru merosot. Lagi pula, lanjut Buehler, tidak ada partai-partai Islam di Indonesia yang mempunyai kekuatan dominan baik di legislative maupun di eksekutif, di berbagai daerah. Kebanyakan daerah di Indonesia justru didominasi oleh partai-partai sekuler. Pada saat yang sama organisasi-organisasi Islam radikal bermunculan dan mulai menekan pemerintah termasuk para aparat penegak hukum.

Hal yang sangat jelas adalah kasus Ahok pada 2017. Pada saat itu, beberapa masa organisasi radikal, khususnya Front Pembela Islam (FPI) menuduh Ahok melakukan penistaan terhadap Islam dalam kampanyeynya di Jakarta. Melalui demonstrasi besar-besaran

yang digelar dua kali yaitu pada 4 November 4 a dan 2 Desember 2017, sejumlah massa besar Islam menekan polisi untuk menangkap Ahok sebagai penista Islam, Usaha mereka berhasil. Ahok akhirnya di hukum dua tahun atas tuduhan penistaan agama (Islam).

Berdasarkan atas penjelasan tersebut bisa ditarik sebuah hipotesa bahwa ketika partai-partai Islam banyak yang bergururan dan pada saat yang sama organisasi-organisasi Islam radikal banyak bermunculan, maka bisa diduga, maraknya Perda-Perda syariah di berbagai daerah di Indonesia lebih disebabkan oleh tekanan dan tuntutan organisasi-organisasi Islam radikal tersebut. Melalui tekanan politik yang mereka lakukan, meliputi penerapan Perda syariah di sejumlah daerah di Indonesia.

### **Bagaimana Peran Organisasi Islam dalam Menginisiasi dan Pembahasan Perda Syariah di Sumatra Barat?**

Jika merujuk pada pandangan Abdullah Ahmed An-Naim, syariat merupakan sebuah sistem normatif Islam yang sangat komprehensif. Istilah 'Syariat' sendiri, kata An-Naim pertama kali muncul baru pada abad ke-dua hijriyah. Dengan pengertian seperti ini, maka An-Naim menegaskan bahwa syariat yang muncul pada abad ke dua Islam itu sangat berbeda dengan yang dimengerti sekarang ini.<sup>1</sup> Intisari syariat, dengan demikian, kata An-Naim pada hakekatnya ada dua, pertama adalah totalitas kewajiban agama dalam kehidupan publik maupun individu, dan yang kedua adalah tafsir tentang Suart al-Maidah, 44: *"Barang siapa yang tidak berbukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka ia termasuk orang kafir, fasiq dan dzalim"*. Sekarang ini, istilah "syariat" telah direduksi menjadi sekedar peraturan hukum untuk mengatur kehidupan publik, sekalipun bukan di negara Islam.

Di Indonesia misalnya, muncul sekelompok umat Islam yang dengan dalih untuk menegakkan syariat, memaksakanseperangkat aturan yang dipandang secara sepihak sebagai hukum atau syariat Islam untuk dijadikan aturan sosial. Alasan utama kelompok ini, di antaranya adalah surat al-Maidah di atas. Bagi pengusung syariat ini, mereka telah membuat garis ditinggi yang tegas antara hukum Allah

---

<sup>1</sup> Burhanuddin (edt.), *Syariat Islam dalam Pandangan Muslim Liberal*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asian Foundation, 2003), hlm.194

(syariat) versus hukum manusia. UUD 1945 dipandang bukan bagian dari syariat Islam karena sistem undang-undang diciptakan oleh manusia. Padahal menurut An-Naim, jika yang menjadi rujukan adalah surat al-Maidah di atas nampak tidak cocok jika ayat ini digunakan sebagai dasar untuk menerapkan aturan-aturan yang diklaim sebagai syariat Islam. Alasan An-Naim bahwa di dalam ayat al-Qur'an itu tidak dijelaskan secara pasti konsep tentang "*apa yang diturunkan Allah (Bimaa anzalallah)*". Potongan ayat inilah yang kemudian menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam, sehingga masuk kategori persoalan individu. Karena termasuk persoalan individu, maka kata An-Naim tidak bisa dimasukkan ke dalam kebijakan publik.<sup>2</sup>

Bagaimana kemudian perda-perda syariat yang ada di berbagai daerah di Indonesia? Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi lahan subur bagi munculnya perda (peraturan daerah) syariat adalah Sumatra Barat (Sumbar). Daerah ini memang dikenal sebagai salah satu basis Islam di Indonesia, karenanya wajar jika di sekitar wilayah ini muncul isu-isu seputar Islam, termasuk soal penerapan syariat Islam dalam bentuk Perda. Salah satu alasan yang juga dijadikan dasar bagi penerapan Perda Syariah ini adalah ayat di atas yaitu berupaya untuk menegakkan hukum Allah; hukum agama, selain juga dalam rangka melindungi tradisi. Di daerah Sumatra Barat ini, syariat sebagai refleksi dari hukum Allah dijunjung tinggi sebagai anti-tesis dari hukum sekuler. Selain wujud untuk menegakkan hukum Allah, alasan lain adalah untuk mencegah segala bentuk kemaksiatan.

Penerapan Perda Syariah di Sumatra Barat itu sedemikian kuatnya. Pemerintah daerah Sumbar sendiri menjamin bahwa produk-produk Perda Syariah tidak ada yang dibatalkan. Sebagaimana dalam rilis *Republika* (20/06/2016) bahwa pPemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat memastikan tidak ada peraturan daerah (perda) syariah yangn dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Pemprov Sumbar, satu-satunya perda yang dibatalkan dari Sumbar adalah Perda Provinsi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sumber Daya Air. Pembatalan itu terkait dengan UU tentang Sumber Daya Air yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.195

Namun, Pemprov Sumbar saat itu juga mengakui bahwa ada kemungkinan jumlah perda yang akan dibatalkan itu bertambah, terutama terkait penarikan kewenangan kabupaten dan kota ke provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses pembatalan sebuah perda sendiri sesungguhnya tidak mudah, karena dalam pembuatan produk hukum tersebut, sudah melalui proses yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, serta sudah melalui konsultasi dengan Kemendagri dan kementerian terkait. Sementara itu, untuk perda syariat Islam di kabupaten dan kota, sudah melalui proses kajian dan pembahasan tim provinsi yang terdiri dari SKPD terkait serta melibatkan Kanwil Kemenkumham. Sebelumnya telah disebutkan bahwa ada dua perda intoleran dari Sumbar yang termasuk 3.143 perda yang telah dibatalkan Kementerian Dalam Negeri. Namun, Pemprov Sumbar menjamin bahwa Perda-Perda ini tidak terjadi pembatalan.

Penerapan Perda Syariah di Sumbar itu mendapatkan dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat. Dalam laporannya, Hidayatullah (18/11/2018) menyatakan bahwa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar), Buya Gusrizal Gazahar, menilai haram hukumnya memilih partai politik yang menolak perda-perda berlandaskan syariat Islam. Buya Gusrizal juga mengisahkan bahwa pada tahun 1997 ia pulang dari Mesir dan langsung terjun berjuang di medan dakwah dengan cara-cara yang sah menurut aturan yang berlaku di negara Indonesia.

Membuat peraturan daerah (perda) yang bermuatan syariat Islam, bagi Gusrizal adalah di antara langkah yang dicobanya untuk menghidupkan nilai-nilai akhlak di tengah bangsa ini.

Ia kemudian mengatakan, perjuangan yang panjang dan berat semenjak dari Solok terus berjalan sampai hari ini sudah 21 tahun. Penegakan perda-perda syariat itu menurutnya dilakukan semata-mata karena kecintaan kepada Allah Swt. dan Rasulullah Saw. yang diwujudkan dengan membangun jiwa anak bangsa ini. Semua penegakan Perda Syariah itu, lanjut Gusrizal dilakukan, tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebelumnya, diketahui Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan bahwa PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda Syariah. Hal ini

diungkapkan Grace Natalie pada peringatan hari ulang tahun keempat PSI, di BSD, Tangerang, Ahad (11/11/2018).

Menanggapi pernyataan Grace Natalie itu, Gusrizal menyatakan bahwa jika apa yang dikatakan ketua PSI itu benar maka dirinya sebagai ketua MUI Sumbar menyerukan kepada seluruh umat Islam di negeri ini khususnya di Ranah Minang: Haram hukumnya memilih partai atau siapapun yang diusung oleh partai tersebut. Gusrizal menjelaskan bahwa perda syariah justru membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, kata Gusrizal, tak ada konstitusi yang dilanggar dan tak ada umat agama lain yang dirugikan akibat diterapkannya perda-perda tersebut.

MUI Sumbar memang pendukung utama bagi adanya Perda-Perda Syariah yang ada di Sumbar. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari eksistensi MUI yang mempunyai pengaruh sangat kuat di Sumatra Barat dibanding dengan ormas-ormas Islam lain. Di Sumbar sendiri, selain MUI, organisasi Islam lain yang ada adalah Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam sebuah penjelasannya, ketua MUI Pandang Panjang sekaligus tokoh adat Minang, Buya Zulhmadi, menyatakan kekuatan ormas Islam di Sumbar tidak terlalu besar, kecuali MUI.<sup>3</sup>

Akan tetapi, meski MUI tergolong sebagai ormas terkuat di Sumbar, apakah organisasi ini yang memelopori atau menginisiasi bagi adanya Perda Syariah di Sumatra Barat? Ternyata juga tidak sepenuhnya. Justru peran tokoh adat lebih banyak terlibat dalam pembahasan perda syariah.<sup>4</sup> Jadi, sudah bisa diasumsikan bahwa jika MUI sebagai organisasi Islam terkuat di Sumbar tidak banyak terlibat dalam penegakan Perda Syariah, maka apalagi organisasi-organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah, Perti dan NU. Organisasi-organisasi Islam yang terakhir ini tentu semakin tidak banyak terlibat dalam penerapan Perda Syariah di Sumbar.

Sebab, unsur yang paling kuat dan banyak terlibat dalam penegakan Perda Syariah Islam justru para tokoh adat. Kenapa Perda Syariah di Sumatra Barat ini justru lebih banyak diinisiasi oleh para tokoh adat? Sebab, di Sumatra Barat sendiri sudah sejak dulu terdapat

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Zulhamdi di kediamannya (25 Oktober 2019)

<sup>4</sup> *Ibid*

ungkapan atau semboyan yang berbunyi, “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” yang artinya bahwa adat di Sumbar berlandaskan pada syariat Islam, Syariat Islam tentunya berlandaskan pada kitab suci.<sup>5</sup>

Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Pengurus Wilayah NU Sumbar dan Dekan FEBI UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Ahmad Wira bahwa sesungguhnya tidak ada peran ormas Islam dalam mengusulkan rancangan perda syariah baik di Padang maupun kabupaten lain, seperti di Kab Bukittinggi, Padang panjang, Agam, Kota Padang dan yang lainnya. Artinya tidak ada intervensi dari gerakan Islam atau ormas Islam di Sumbar terkait dengan terbitnya Perda Syariah.<sup>6</sup> Ormas Islam, kata Wira, hanya dilibatkan dalam pembahasan rancangan perda sebelum disahkan menjadi perda syariah.<sup>7</sup>

Selain tokoh adat, Perda Syariah ini juga lebih banyak diinisiasi pihak executiv (bupati/walikota), karena lebih banyak draft rancangan perda syariah disiapkan oleh executive, kemudian DPRD atau legislatif hanya ikut membahas dan menyetujui perda syariah tersebut, tapi tidak menjadi inisiator pengusul perda syariah.<sup>8</sup> Jadi, selain tokoh adat, pihak pemerintah daerah terutama pihak eksekutif merupakan unsur terkuat bagi lahirnya Perda Syariah di Sumbar. Penopang utama Perda Syariah adalah dua kelompok ini.

Perda syariah tidak memiliki legitimasi kuat jika tidak ditopang oleh Peraturan Nagari (Pernag).<sup>9</sup> Nagari di Sumatera Barat merupakan satuan masyarakat setingkat desa di Jawa, yang terdiri dari beberapa masyarakat adat, di mana Nagari diberi kewenangan menerbitkan peraturan yang bernama Pernag (Peraturan Nagari), yang justru benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat adat dari bawah.<sup>10</sup> Nagari dipimpin oleh kepala nagari yang merupakan tokoh adat.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ahmad Wira, Pengurus PWNU Sumatra dan Dekan FEBI UIN Imam Bonjol, di kampus UIN Imam Bonjol Padang (24 Oktober 2019).

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Wawancara dengan Zulhamdi di kediamannya (25 Oktober 2019)

<sup>10</sup> *Ibid*

Beberapa perda syariah yang ada di Sumbar, misalnya perda tentang kewajiban memakai busana muslimah di Kota Padang Panjang, lair karena usulan para tokoh adat, karena adat Minang menjunjung tinggi busana yang sesuai syariat Islam.<sup>11</sup> Walaupun saat ini telah terjadi pergeseran namun kekuatan adat yang sudah selaras dengan syariat Islam semakin luntur, karena generasi muda yang tidak mewarisi adat dan budaya Minang.<sup>12</sup> Di sinilah kemudian diperlukan Perda Syariah agar adat atau syariat Islam menjadi formal dan memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>13</sup>

Terkait dengan Perda Syariah di Sumbar, Ismail juga mengatakan bahwa ormas-ormas Islam dalam proses penggodokan Perda Syariah justru nampak sangat minimal bahkan marginal. Hal ini juga terdapat di wilayah Bukittinggi. Proses pengusulan dan pembahasan perda syariah di Bukittinggi tidak banyak melibatkan organisasi Islam seperti Muhammadiyah.<sup>14</sup> Dalam proses pembentukan Perda Syariah ini, biasanya yang dilibatkan justru akademisi dari kampus agama, misalnya akademisi IAIN Bukittinggi, UIN Padang, tapi mereka bukan mewakili organisasi Islam.<sup>15</sup>

Di antara jenis-jenis persoalan yang diusulkan oleh para tokoh adat untuk diatur dalam Perda Syariah ini tergolong longgar, bukan hanya persoalan-persoalan syariat seperti zina atau Miras, melainkan hal-hal lain yang lebih luas. Seperti diungkapkan oleh Desip Trinanda bahwa di beberapa tempat di kabupaten Payakumbuh, misalnya, para tokoh adat mengusulkan perda larangan musik organ tunggal, semacam panggung dangdut yang dipentaskan saat pesta pernikahan dan lainnya.<sup>16</sup> Beberapa perda syariah di Sumbar secara umum lebih banyak mengurus aspek moral, misalnya soalnya aturan pakaian Muslimah, larangan menjual minuman beralkohol, dsb. Sementara itu,

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ismail, pengurus Muhammadiyah Bukittinggi, di Bukittinggi, (25 Oktober 2019)

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Wawancara dengan Desip Trinanda, alumni Persatuan Tarbiyah Islamiyah Bukittinggi, di Kota Padang (23 Oktober 2019).



Perda syariah mengenai zakat, wisata halal, baru muncul akhir-akhir ini, tapi bentuk formilnya bukan perda syariah.<sup>17</sup>

Dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa tokoh adat dan lembaga pemerintahan daerah merupakan pihak-pihak yang mempunyai peran kuat bagi lahirnya Perda Syariah di Sumatra Barat. Sementara itu, ormas-ormas Islam seperti MUI, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan NU sedikit sekali perannya, bahkan jarang terlibat dalam proses pembentuka Perda Syariah tersebut. Bahkan MUI sendiri, sebagai organisasi Islam terkuat di Sumbar, juga tidak banyak terlibat dalam pemroduksi Perda Syariah.

Mulai dari proses pengusulannya hingga penggodokan dan penerapannya, tokoh adat dan pemerintah daerah yang mempunyai andil besar bagi lahirnya Perda Syariah, bukan organisasi Islam. Keberadaan Perda Syariah di Sumbar ini sepenuhnya ditopang oleh kedua lembaga ini: adat dan pemerintah daerah. Meski juga harus dicatat bahwa MUI sebagai organisasi Islam paling berpengaruh di Sumbar juga turut mendukung bagi berlakunya Perda Syariah yang diusulkan dan diterapkan oleh para tokoh adat dan pemda setempat.

### **Mengapa di Sumatra Barat banyak melahirkan Perda Syariah?**

Berdasarkan penjelasan di atas, paling tidak ada dua faktor utama yang membuat Sumatra Barat banyak melahirkan keagamaan: adat-istiadat keagamaan dan kepentingan politik. Dua faktor itu sesungguhnya diperkuat oleh faktor lain yakni diterapkannya otonomi daerah paska Reformasi. Harus diakui bahwa berkecambahnya Perda Syariah sesungguhnya tak dapat dilepaskan dari eforia otonomi daerah guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di daerah masing-masing.

Sekarang ini tercatat bahwa Perda Syariah telah diberlakukan kurang lebih di 37 kabupaten/kota di Indonesia. Data ini belum termasuk 56 daerah lain yang juga memlunyai aspirasi yang sama yaitu terwujudnya perda serupa yang kini rancangannya tengah digodok pemerintah daerah. Meskipun mendapatkan dukungan elite politik dan eksekutif daerah, fenomena maraknya Perda Syariah tetap saja memicu pendapat pro-kontra di kalangan masyarakat, terutama jika

---

<sup>17</sup> *Ibid*

dikaitkan dengan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai kebhinekaan dan NKRI dengan dasar ideologinya Pancasila. Tak jarang banyak orang berpendangan bahwa penerapan Perda Syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebangsaan seperti Kebhinekaan, UUD 1945, NKRI dan Pancasila.

Namun bagi mereka yang pro dengan penerapan Perda Syariah biasanya akan menganggap penerapan perda tersebut sebagai sarana memperbaiki moral bangsa di dalam pemberantasan berbagai penyakit masyarakat. Sedangkan kalangan yang menolak menyatakan bahwa pemberlakuan Perda Syariah Islam sangat bertentangan dengan Pancasila dan substansi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama dengan konstitusi Indonesia. Selain itu, secara sosial-budaya, Perda Syariah juga cenderung memicu terjadinya perpecahan antar kelompok masyarakat karena peraturan itu sesungguhnya bagian dari privasi umat Islam namun ketika diterapkan sebagai peraturan publik maka seluruh elemen masyarakat, termasuk yang Non-Muslim, ikut terkena dari penerapan peraturan tersebut.

Di antara Perda Syariah Berikut ini daftar Perda Syariah yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Kabupaten Tanah Datar Surat Himbuan Bupati Tanah Datar No.451.4/556/Kesra-2001 Perihal Himbuan/ Berbusana Muslim/Muslimah Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja
2. Provinsi Sumbar Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat No. 11/2001 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat.
3. Kabupaten Solok Perda Kab. Solok No. 10/2001 tentang Wajib Baca Al-Qur'an untuk Siswa dan Pengantin
4. Kota Solok Perda kota Solok No 6 Tahun 2002 Tentang wajib berbusana Muslimah
5. Kota Padang Perda Kota Padang no. 6/2003 tentang Pandai baca Tulis Al-Qur'an
6. Kota Padang Perda no 3 tahun 2003 tentang kewajiban membaca Al-quran di Padang.
7. Kabupaten Solok Perda Kab. Solok No. 13/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh
8. Bukittinggi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 20 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas peraturan daerah Kota

- Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat
9. Kabupaten Sawahlunto Perda Kab. Sawahlunto No. 1/2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an
  10. Kabupaten Sawahlunto Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung nomor 2 Tahun 2003 tentang berpakaian Muslim dan Muslimah
  11. Kabupaten Pasaman Perda Kab. Pasaman No. 21/2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an
  12. Kabupaten Pasaman Perda Kabupaten Pasaman No. 22 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi bagi para siswa, Mahasiswa dan Karyawan
  13. Pesisir Selatan Perda Kab. Pesisir Selatan No. 31/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sahadaqoh
  14. Kabupaten Limapuluh Kota Perda Kab. Limapuluh Kota No. 6/2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an.
  15. Kabupaten Padang Pariaman Peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat
  16. Kabupaten Padang Panjang Peraturan Daerah Padang Panjang No.3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.
  17. Kota Bukittinggi Perda Kota Bukit Tinggi No. 29/2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh
  18. Pesisir Selatan Perda Kab. Pesisir Selartan No. 8/2004 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an
  19. Kabupaten Pesisir Selatan Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 4 /2005 tentang berpakaian Muslim dan Muslimah
  20. Kabupaten Agam Perda Kabupaten Agam nomor 6 Tahun 2005 Tentang berpakaian Muslim
  21. Kabupaten Agam Perda Kab. Agam No. 5/2005 tentang Pandai baca Tulis Al-Qur'an
  22. Provinsi Sumbar Perda Prov. Sumatra barat No. 7/2005 tentang Pandai baca Tulis Al-Quran
  23. Provinsi Sumbar Surat Himbauan Gubernur Sumatera Barat Nomor 260/421/X/PPr-05 Perihal-perihal : Menghimbau Bersikap dan Memakai Busana Muslimah Kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Instansi/Walikota sumatera Barat

24. Kota Padang Instruksi walikota Padang nomor 451.422/Binsos-III/2005 Tentang pelaksanaan Wirid Remaja didikan subuh dan Anti Togel / Narkoba serta Berpakaian Muslim / Muslimah bagi Murid/Siswa SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/SMK/SMA di Kota Padang
25. Padang Instruksi walikota padangpada tanggal 7 Maret 2005 tentang pemakaian busana Muslimah
26. Kabupaten Sawahlunto Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Maksiat
27. Kota Padang Panjang Perda Kota Padang Panjang no. 7/2008 tentang Zakat

Perda-perda tersebut hadir justru didorong untuk membela adat-istiadat di Sumatra Barat. Dalam hal ini, adat-istiadat di Sumatra Barat bukannya menjadi penghalang bagi lahirnya Perda Syariat, melainkan justru menjadi pendukung bagi lahirnya perda bernuansa keagamaan tersebut. Biasanya adat-istiadat dengan syariat menjadi dua entitas yang saling bertolak beelakang dan saling menegasikan karena dengan alasan, adat istiadat atau tradisi dipandang sebagai produk manusia sementara syariat dipandang berasal dari Tuhan (wahyu).

Namun di Sumatra Barat ini nampak berbeda, di mana adat-istiadat justru saling menopang, di mana adat istiadat harus diperkuat oleh syariat (melalui pembentukan Perda) dan syariat dibela melalui adat-istiadat. Hubungan yang saling menguatkan antara adat-istiadat dan syariat di Sumatra Barat ini secara simbolik terungkap dalam adagium, "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*". Dengan semboyan inilah bisa dipahami jika para tokoh adat justru banyak yang paling berperan bagi lahirnya Perda Syariat di Sumatra Barat. Bahkan keberadaan Perda Syariat ini mempunyai status yang kuat karena justru didukung oleh Peraturan Nagari (Pernag) sebagai representasi lembaga adat.<sup>18</sup> Jadi, adat-istiadat di Sumatra Barat bukannya sebagai penghambat, melainkan malah sebagai pembuka peluang bagi maraknya Perda Syariah di wilayah tersebut.

Adat dan syariat di Sumatra Barat kemudian menjadi dua sisi dari mata uang yang sama. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Alih-

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Zulhamdi di kediamannya (25 Oktober 2019)

alih dipisahkan, kedua sisi itu justru semakin direkatkan melalui kebijakan politik. Meskipun dalam sejarahnya, pernah terjadi perang saudara antara kelompok adat versus kelompok Islam (ulama) yang tercermin dalam Perang Padri.<sup>19</sup> Namun belakangan, nampak ada titik temu bahkan hubungan yang erat antara kelompok adat dengan kelompok agama (Islam). Barangkali bisa diduga bahwa lekatnya tradisi atau adat-istiadat masyarakat Sumatra Barat dengan nilai-nilai Islam, sehingga belakangan menjadi salah satu faktor bagi lahirnya Perda Syariah adalah karena latar belakang daerah Sumatra Barat yang menjadi pusat Islam.

Dalam sejarahnya, kata Zulhamdi, ulama Minang atau Sumatera Barat sudah memiliki jaringan kuat dengan ulama di Arab Saudi. Jauh sebelum Indonesia merdeka, banyak ulama Sumatra Barat yang dikirim belajar agama di tanah suci, sehingga kekuatan ulama di Sumatra Barat sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Minang.<sup>20</sup> Para ulama di Sumatra Barat, kata Zulhamdi, selain berperan sebagai tokoh agama, juga harus menjadi pedagang, agar memiliki kekuatan ekonomi untuk berperang melawan kolonial. Itulah

---

<sup>19</sup> Perang Padri merupakan peperangan yang berlangsung di Sumatra Barat dan sekitarnya terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini terjadi pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri terjadi berawal dari munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai Kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak bahkan sudah menjadi tradisi bagi kalangan masyarakat yang disebut Kaum Adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari Kaum Adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan Kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Latar belakang munculnya Perang Padri ini adalah kepulangan tiga orang Haji dari Mekkah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau (Azra, 2004). Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang Haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan (Ampera, 2005).

<sup>20</sup> Wawancara dengan Zulhamdi di kediamannya (25 Oktober 2019)

yang menjadi kekuatan sampai saat ini bahwa orang Padang menjadi saudagar di banyak daerah di Indonesia bahkan Asia Tenggara.<sup>21</sup>

Dengan latar belakang sejarah yang demikian itu, maka nuansa keislaman yang dipadu dengan adat-istiadat lokal sangat mewarnai kehidupan masyarakat Sumatra Barat, termasuk dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks ini, Perda Syariah di Sumatra Barat sesungguhnya secara sepihak lebih memenuhi tuntutan masyarakat adat. Sehingga, perda syariah di Sumatra Barat dengan di daerah lain di Indonesia bisa dimungkinkan berbeda baik latar belakang maupun karakteristiknya, karena perda syariah di Sumatra Barat lebih memiliki atau mengakomodasi aspirasi masyarakat adat yang memang sudah bernuansa syarat Islam.<sup>22</sup>

Selain karena faktor adat-istiadat, faktor berikutnya yang turut mendorong maraknya Perda Syariat di Sumatra Barat adalah kepentingan politik. Faktor ini sesungguhnya juga masih terkait dengan faktor pertama. Bagaimanapun dorongan untuk formalisasi adat yang bersendi syariat di wilayah Sumatra Barat muncul belakangan karena ada faktor politis, misalnya faktor kepentingan parpol, kepentingan pilkada.<sup>23</sup> Karena faktor politik itulah, selain tokoh adat, pihak yang mengusung Perda Syariah ini juga para politisi atau pemerintah daerah. Bupati atau walikota secara politis menginisiasi perda-perda syariah demi membangun pencitraan kepada masyarakat di Sumatra Barat yang mayoritas Muslim dan secara kuat memegang adat Minang yang sesuai syariat Islam.<sup>24</sup> Tujuan lain dari terbitnya perda syariah itu sendiri sesungguhnya lebih bersifat pragmatis, terutama terkait dengan politik anggaran, yaitu agar kelompok mayoritas Muslim mendapatkan pos-pos anggaran dari perda.<sup>25</sup> Hal ini bisa diambil salah satu contoh, yaitu “Perda Subuh Mubarakat” di Kota Padang, di mana agar para imam masjid dan

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Wawancara dengan Aisyah Chairil, Aktivist Pelajar Islam Indonesia Bukittinggi Sumbar, di Bukittinggi, (25 Oktober 2019).

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ahmad Wira, di kampus UIN Imam Bonjol Padang (24 Oktober 2019).

<sup>25</sup> *Ibid*

ustadz yang mengaji usai subuh berjamaah mendapatkan honor, sehingga perlu dianggarkan lewat perda tersebut.<sup>26</sup>

Faktor politik yang melatar belakangi munculnya Perda Syariah di Sumatra Barat itu, juga relevan dengan keterangan Michael Buehler, dalam bukunya *Politics of Shari'a Law*. Bukunya Buehler itu merupakan hasil risetnya tentang Perda Syariah di berbagai daerah di Indonesia seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten dan Aceh. Menurut Buehler dalam bukunya itu, peningkatan Perda Syariah di daerah-daerah yang ada di Indonesia antara lain disebabkan oleh menggeliatnya demokratisasi di Indonesia yang membuat partai-partai Islam, yang tidak memiliki kelembagaan yang baik, harus menginspirasi jaringan pegiat Islamis sebagai dukungan politiknya.

Jadi untuk menarik dukungan politik inilah, para politisi di Sumatra Barat, termasuk para pejabat eksekutifnya memberikan dukungan terhadap pembuatan dan penerapan Perda Syariah. Meski demikian, Beberapa perda syariat, tidak bisa secara otomatis dioperasionalkan, dan begitu disahkan tidak ada pengawasan terhadap pelaksanaan perda.<sup>27</sup>

## Penutup

Perda Syariah di Sumatra Barat sesungguhnya secara sepihak lebih memenuhi tuntutan masyarakat adat. Sehingga, perda syariah di Sumatra Barat dengan di daerah lain di Indonesia bisa dimungkinkan berbeda baik latar belakang maupun karakteristiknya, karena perda syariah di Sumatra Barat lebih memiliki atau mengakomodasi aspirasi masyarakat adat yang memang sudah bernuansa syarat Islam.

Faktor berikutnya yang turut mendorong maraknya Perda Syariat di Sumatra Barat adalah kepentingan politik. Faktor ini sesungguhnya juga masih terkait dengan faktor pertama. Bagaimanapun dorongan untuk formalisasi adat yang bersendi syariat di wilayah Sumatra Barat muncul belakangan karena ada faktor politis, misalnya faktor kepentingan parpol, kepentingan pilkada. Karena faktor politik itulah, selain tokoh adat, pihak yang mengusung Perda

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ismail, pengurus Muhammadiyah Bukittinggi, di Bukittinggi, (25 (Oktober 2019)

Syariah ini juga para politisi atau pemerintah daerah. Bupati atau walikota secara politis menginisiasi perda-perda syariah demi membangun pencitraan kepada masyarakat di Sumatra Barat yang mayoritas Muslim dan secara kuat memegang adat Minang yang sesuai syariat Islam.

### Daftar Pustaka

- Ampera, Zulkifli Salim, *Minangkabau Dalam Catatan Sejarah yang Tercecer*, Citra Budaya Indonesia, 2005.
- Azra, Azyumardi, *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay- Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, University of Hawaii Press, 2004.
- Buehler, Michael, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*, Cambridge University Press, 2016.
- Burhanuddin (edt.), *Syariat Islam dalam Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asian Foundation, 2003.
- Connolly, Peter (editor), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (terj.), Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 2002
- Labib, Rokhmat. "Kewajiban Mendirikan parpol Islam" dalam *al-Wa'ie*, No.78 Th.VII. (Februari, 2007).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Wawancara dengan Dr. Ahmad Wira, di kampus UIN Imam Bonjol Padang (24 Oktober 2019).
- Wawancara dengan Zulhamdi di kediamannya (25 Oktober 2019)
- Wawancara dengan Dr. H. Ismail, pengurus Muhammadiyah Bukittinggi, di Bukittinggi, (25 Oktober 2019)
- Wawancara dengan Desip Trinanda, alumni Persatuan Tarbiyah Islamiyah Bukittinggi, di Kota Padang (23 Oktober 2019).



Wawancara dengan Aisyah Chairil, SH, Aktivis Pelajar Islam Indonesia Bukittinggi Sumbar, di Bukittinggi, (25 Oktober 2019).

Zullum, *Nizham al-Hukm fil Islam*, 1996.